Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI**		
	No. Dokumen SPO/666/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penyimpanan sediaan farmasi adalah kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, sesuai dengan persyaratan kefarmasian dan peraturan perundang-undangan. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
Tujuan	a. Untuk menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi; b. Memudahkan dalam pencarian, pengambilan dan pengawasan sediaan farmasi.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta:

	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 6. Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa**.** Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa*. Jakarta:* RSAU dr. Esnawan Antariksa; 2026
Prosedur	1. Petugas menyiapkan ruang tempat penyimpanan sediaan farmasi. 2. Petugas farmasi menyiapkan almari, rak, palet, almari pendingin (kulkas) dan pendingin ruangan (AC). 3. Petugas farmasi menyiapkan termometer untuk almari pendingin (termometer kulkas) dan termohigrometer untuk pengukuran dan pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan. 4. Petugas farmasi menyiapkan label obat, kartu stok dan formulir pemantauan suhu. 5. Petugas farmasi menginventarisasi sediaan farmasi yang tersedia di instalasi farmasi. 6. Petugas farmasi mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan stabilitasnya terhadap suhu. 7. Petugas farmasi mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan jenis, sifat bahan, bentuk sediaan, dan kelas terapi. 8. Petugas farmasi menyimpan dan menata obat di lemari/rak berdasarkan secara alfabetis sesuai bentuk sediaan, jenis obat, kelas terapi atau kombinasi. 9. Sediaan farmasi disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan produsen, tertera pada kemasan atau brosur obat. 10 Sediaan Farmasi yang tidak stabil jika disimpan pada suhu kamar (*thermo labil*), antara lain: suppositoria, ovula, tablet amoxicillin dengan asam klavulanat, sediaan dengan bakteri lacto bacillus, beberapa sediaan injeksi, albumin, vaksin, serum, insulin disimpan dalam almari pendingin pada suhu 2-8°C. 11. Sediaan Farmasi yang stabil pada suhu ruangan disimpan pada pada ruangan dengan suhu yang diatur kurang dari 25°C dengan kelembaban pada rentang 45-65%. 12. Suhu penyimpanan dan kelembaban dipantau dan dicatat sesuai prosedur. 13. Petugas farmasi menyusun sediaan farmasi secara *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO). 14. Sediaan farmasi yang dibuka dari kemasan sekundernya, dimasukkan ke dalam kotak obat yang inert/plastik yang diberi label sesuai dengan nama obat yang disimpan, kekuatan obat dan kedaluwarsanya. 15. Petugas menyiapkan ruang tempat penyimpanan sediaan farmasi. 16. Petugas farmasi menyiapkan almari, rak, palet, almari pendingin

	(kulkas) dan pendingin ruangan (AC). 17. Petugas farmasi menyiapkan termometer untuk almari pendingin (termometer kulkas) dan termohigrometer untuk pengukuran dan pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan. 18. Petugas farmasi menyiapkan label obat, kartu stok dan formulir pemantauan suhu. 19. Petugas farmasi menginventarisasi sediaan farmasi yang tersedia di instalasi farmasi. 20. Petugas farmasi mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan stabilitasnya terhadap suhu. 21. Petugas farmasi mengelompokkan sediaan farmasi berdasarkan jenis, sifat bahan, bentuk sediaan, dan kelas terapi. 22. Petugas farmasi menyimpan dan menata obat di lemari/rak berdasarkan secara alfabetis sesuai bentuk sediaan, jenis obat, kelas terapi atau kombinasi. 23. Sediaan farmasi disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan produsen, tertera pada kemasan atau brosur obat. 24. Sediaan Farmasi yang tidak stabil jika disimpan pada suhu kamar (*thermo labil*), antara lain: suppositoria, ovula, tablet amoxicillin dengan asam klavulanat, sediaan dengan bakteri lacto bacillus, beberapa sediaan injeksi, albumin, vaksin, serum, insulin disimpan dalam almari pendingin pada suhu 2-8°C. 25. Sediaan Farmasi yang stabil pada suhu ruangan disimpan pada pada ruangan dengan suhu yang diatur kurang dari 25°C dengan kelembaban pada rentang 45-65%. 26. Suhu penyimpanan dan kelembaban dipantau dan dicatat sesuai prosedur. 27. Petugas farmasi menyusun sediaan farmasi secara *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO). 28. Sediaan farmasi yang dibuka dari kemasan sekundernya, dimasukkan ke dalam kotak obat yang inert/plastik yang diberi label sesuai dengan nama obat yang disimpan, kekuatan obat dan kedaluwarsanya. 29. Petugas farmasi menyimpan sediaan farmasi dalam kemasan besar dan berat yang masih tersimpan dalam kemasan tersier (kardus) ditempatkan di atas palet. a. Sediaan farmasi disimpan tidak menempel di dinding dan jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. b. Sediaan farmasi diberikan label sesuai dengan prosedur pelabelan. c. Penyimpanan Obat *high alert,* obat B3, Narkotika dan psikotropika diatur dalam prosedur tersendiri sesuai

	dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. d. Setiap penerimaan dan pengeluaran sediaan farmasi dicatat dalam system IT. 30. Ruang penyimpanan dilengkapi CCTV, dan hanya petugas yang berwenang yang diijinkan masuk.
Unit Terkait	1. Gudang Bekal Kesehatan. 2. Instalasi Farmasi